

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Di Desa Lamarin tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu:

1. Analisis yuridis Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Lamarin Tarung dilakukan secara langsung oleh masyarakat seperti halnya pemilu tingkat nasional, dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dasar pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017, yang mengatur bahwa BPD berperan dalam membentuk panitia pemilihan.

Proses Pilkades memakan waktu sekitar 98–100 hari, terdiri dari beberapa tahapan: penyusunan panitia, pendaftaran calon, verifikasi dan penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan penetapan hasil, hingga pelantikan kepala desa (kuwu) terpilih. Penyelenggara pemilihan terdiri dari panitia tingkat kabupaten dan desa yang dibentuk oleh bupati dan BPD.

Hasil pemilihan disampaikan oleh KPPS ke BPD, diverifikasi oleh camat, lalu disahkan oleh bupati, sebelum dilanjutkan ke tahap pelantikan. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya mengikuti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa Pilkades berada di bawah aturan UU Desa, bukan UU Pemilu. Sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh bupati/walikota dalam waktu 30 hari sejak hasil pemilihan diserahkan oleh panitia. Secara historis, Pilkades mencerminkan bentuk demokrasi lokal dan otonomi desa yang utuh. Konflik atau perselisihan dalam prosesnya dianggap sebagai bagian dari dinamika politik desa dan harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah dan UU Desa.

2. Pada proses implementasi penyelenggaraan pemilihan kuwu Desa Lamarin Tarung, Kecamatan Cantigi, kabupaten Indramayu. Masih kurang baik khususnya di Desa Lamarin Tarung sendiri dengan terdapat angka golput pun

terbilang cukup lumayan besar, hanya saja secara aplikasinya belum sepenuhnya dipraktikkannya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (mony politic) hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan menganggap politik uang (mony politic) tersebut sebagai rezeki pengganti waktu yang telah diluangkan untuk pemilihan.

Proses dalam penetapan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu berdasarkan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu :

- a. Pemilihan kuwu dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah.
- b. Pemilihan kuwu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan :
 - 1) pengelompokan waktu akhir jabatan kuwu di wilayah daerah;
 - 2) kemampuan keuangan daerah; dan
 - 3) ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
- c. Pemilihan kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- d. Pemilihan kuwu dilaksanakan melalui tahapan:
 - 1) Tahapan Persiapan;
 - 2) Tahapan Pencalonan;
 - 3) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - 4) Tahapan Penetapan.
- e. Pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan dan tahapan pemilihan kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Faktor pendukung dan penghambat proses penyelenggaraan pemilihan kuwu

A. Faktor Penghambat Pemutakhiran DPT

Beberapa kendala utama dalam pemutakhiran DPT di Desa Lamarin Tarung meliputi, Perkembangan dan Mobilisasi Penduduk: Pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan mengakibatkan data pemilih cepat berubah. Pemilih Meninggal Dunia: Nama-nama pemilih yang telah meninggal masih tercantum karena keluarga tidak melaporkan secara resmi dengan dokumen seperti surat kematian. Data Pemilih Ganda: Ditemukan data ganda yang harus diverifikasi melalui musyawarah agar tidak dianggap sah. Ketidaktifan Pantarlih: Beberapa petugas tidak melakukan pencocokan data door to door sehingga hasil pendataan tidak valid. Keterlambatan Dana Pemilihan: Dana pemilihan yang belum cair menjelang hari pemungutan suara menyebabkan kepanikan pada panitia.

B. Solusi KPPS bagi Pemilih Tanpa Undangan

KPPS memberikan solusi bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan dengan mengizinkan penggunaan KTP atau KK sebagai pengganti surat undangan, dengan syarat:

1. Usia minimal 17 tahun
2. Domisili sesuai dengan TPS
3. Hadir di TPS antara pukul 12.00 hingga 13.00. Pernyataan ini diperkuat melalui wawancara dengan petugas PPS dan warga setempat.

C. Faktor Pendukung Verifikasi DPT

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam verifikasi dan pemutakhiran DPT, baik secara:

1. Langsung, melalui keikutsertaan menjadi penyelenggara pemilu yang aktif,
2. Tidak langsung, dengan memberikan masukan atau koreksi terhadap data yang disusun oleh PPS. Keterlibatan ini bertujuan untuk menciptakan data pemilih yang akurat, akuntabel, dan transparan demi kelancaran dan keadilan dalam pemilu desa.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait pembahasan pada bab sebelumnya yakni:

1. Proses penetapan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan oleh panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Lamaran tarung, harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramyu, yang mana pemilih sudah menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih baik itu dalam DPT atau pun DPTB.
2. Dalam proses penetapan sebagai kepala Desa terpilih antara Badan Permusyawaratan Desa, dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan ini dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD bahwasanya keputusan BPD ini bersifat final dan mengikat, dan untuk BPD setelah menerima laporan hasil dari panitia tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan keputusan tentang penetapan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat. Yang mana seharusnya dilakukan oleh BPD dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa tersebut.
3. Dalam proses pemilihan agar panitia lebih teliti lagi dalam mendata daftar pemilih agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi desa dan untuk mempersiapkan data juga harus siap agar tidak ada keterlambatan dalam pemilihan nanti nya.